

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 424 TAHUN 2000

TENTANG


PEMBENTUKAN "KANTIN BUNDA" DHARMA WANITA PERSATUAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor B 26/Sekr.DWP-UNY/X/2000 tanggal 30 Oktober 2000.
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya turut mendukung kelancaran proses belajar mengajar terutama kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi mahasiswa, dosen, dan karyawan serta rapat-rapat dinas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu adanya kantin.  
c. bahwa untuk itu perlu dibentuk kantin di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.  
d. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 93 tahun 1999;  
b. Nomor 305/M Tahun 1999;  
4. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0464/O/1992;  
b. Nomor 274/O/1999;
- Menetapkan :  
Pertama : MEMUTUSKAN:  
Kedua : Membentuk Kantin Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Yogyakarta dengan nama "KANTIN BUNDA".  
Ketiga : Kantin sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini dikelola oleh Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Yogyakarta.  
Keempat : Kantin Bunda dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.  
Kelima : Tugas Kantin Bunda adalah menyediakan konsumsi untuk para mahasiswa, dosen dan karyawan serta keperluan rapat-rapat dinas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.  
Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.  
Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketujuh : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 10 November 2000

Rektor

  
Prof. Drs. Suyanto, M.Ed., Ph.D.  
NIP. 130606377

3. Ketua Dharma Wanita Persatuan;  
form/hukum/kantin/00

Tembusan Yth. :  
1. Para Pembantu Rektor,  
2. Para Kepala Biro;